



P U T U S A N

Nomor 38/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **JEFRI STEVEN PORMES**, beralamat di Jalan Patimura, RT 010/RW 000, Kelurahan Sempan, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
2. **MERCY TINEKE SALENUSSA**, beralamat di Jalan Budi Utomo Lorong Mutiara, RT 011/RW 000, Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pemanding II semula Penggugat II;
3. **YULI AGUSTIANINGSIH**, beralamat di Jalan C. Heatubun, RT 001/RW 000, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pemanding III semula Penggugat III;
4. **TEDY MESAK FELUBUN**, beralamat di Jalan C. Heatubun, RT 001/RW 000, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;

Pemanding I semula Penggugat I, Pemanding II semula Penggugat II, Pemanding III semula Penggugat III dan Pemanding IV semula Penggugat IV, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat, email/domisili elektronik: stevenjefry76@gmail.com;

I a w a n

JUSUF ANERS FULUBUN, beralamat di Jalan C. Heatubun, RT -/RW-, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah/email/ domisili elektronik: jusuffelubun@gmail.com, dalam

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Hohakay, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Ruben Hohakay & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 240 Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.ADT.RH/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 95/SK/2024/PN Tim tanggal 21 Mei 2024, domisili elektronik: rubenhohakay@yahoo.co.id, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 38/PDT/2024/PT JAP tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 38/PDT/2024/PT JAP tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 38/PDT/2024/PT JAP tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 26 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kota Timika

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada tanggal 26 Juni 2024 dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga. Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 14/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika. Permohonan tersebut tidak disertai atau diikuti dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, Pembanding IV semula Penggugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 26 Juni 2024, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan materi perkara banding a quo, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pihak Penggugat I dalam perkara ini, dimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menguraikan sebagai pihak Penggugat I tertulis Jefry Steven Pormes (Vide halaman 1 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara a quo);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dalam perkara a quo, dimana sebagai Penggugat I tertulis nama Jefri Steven Pormes (dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tertulis Jefry Steven Pormes sebagai Penggugat I);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yaitu berita acara sidang perkara a quo tidak ada diuraikan mengenai adanya perbaikan atau perubahan nama Penggugat I dan pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo tidak ada menguraikan alasan sehingga adanya perubahan nama depan Penggugat I dari Jefri menjadi Jefry;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka penguraian pihak Penggugat I dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana tertulis Jefry Steven Pormes sebagai Penggugat I, seharusnya Jefri Steven Pormes sebagai Penggugat I, sehingga dalam putusan perkara ini penulisan nama Penggugat I disesuaikan dengan surat gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara Banding adalah sebagai peradilan ulangan, maka akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formal gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, dimana dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) disebutkan bahwa Tindakan Melawan Hukum yang di maksud pada posita (7) salah satunya adalah Tergugat pernah melakukan Laporan Polisi atas tindakan Pengelapan dana Yayasan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 14 September 2023, namun Laporan Polisi tersebut tidak di lanjutkan karena tidak memiliki dasar dan tidak memiliki bukti yang kuat, sedangkan posita angka 7 (tujuh) gugatan disebutkan bahwa bapak ELIA FELUBUN telah meninggal pada tanggal 04 Maret 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 9109-KM-11032022-0005 yang di dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika tertanggal 09 Mei 2022 dan dalam posita angka 7 (tujuh) gugatan tersebut tidak ada kalimat yang menyebutkan salah satunya adalah Tergugat pernah melakukan Laporan Polisi atas tindakan Pengelapan dana Yayasan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 14 September 2023, namun Laporan Polisi tersebut tidak di lanjutkan karena tidak memiliki dasar dan tidak memiliki bukti yang kuat, dan Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat dalam kaitannya dengan meninggalnya bapak Elia Felubun atau tidak dijelaskan hubungan atau

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya antara meninggalnya Elia Felubun dengan Tergugat pernah melakukan Laporan Polisi atas tindakan Pengelapan dana Yayasan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 14 September 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam posita angka 15 (lima belas) gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa tujuan Para Penggugat membuat surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum atas surat yang di keluarkan Ketua Yayasan Filadelfia yaitu Tuan ELIA FELUBUN dalam isinya mengeluarkan Tergugat dari Struktur Yayasan baik sebagai Pengurus maupun Pendiri Yayasan Filadelfia tersebut pada posita (14);

Menimbang bahwa posita angka 14 (empat belas) gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa selaku Ketua Pembina Yayasan yaitu Tuan ELIA FELUBUN telah mengeluarkan Surat Pemecatan tertulis dan dituangkan dalam tulisan tangan tertanggal 25 Februari 2019 dengan tujuan mengeluarkan Tergugat dari Struktur Yayasan dan akan di tuangkan apabila Perubahan Akta Yayasan yang dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali yaitu pada tahun 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Beberapa kali mengusir Kepala Sekolah SMP Filadelfia atas nama Mercy Tineke J. Salenus;
- Membuat surat pemblokiran Dana Bos Daerah Kepada Pendidikan Dasar dan Kepala/Pimpinan Bank Papua;
- Sebagai anak tidak atau kurang menghormati/menghargai Tuan ELIA FELUBUN sebagai orang tua kandung (ayah) dalam keluarga dan sebagai Ketua Pembina pada Yayasan Filadelfia;
- Terjadi pada tahun 2023 mengusir Kepala Sekolah SD Filadelfia atas nama Antonia Eilen.
- Terlihat adanya tanda atau usaha Tergugat untuk mengambil alih Yayasan Filadelfia baik atas seluruh harta Yayasan mauntuk ke 4(empat) sekolah yang dibawahhi Yayasan Filadelfia;
- Seluruh peralatan dan perkakas milik Yayasan di klain atau di akui sebagai milik Tergugat.
- Selama hidup kedua orang tua, Tuan ELIA FELUBUN dan VEMMY PORMES kerap kali di tipu oleh tergugat dan hal seperti itu, tergugat anggap

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa.

- Yang baru terjadi bulan November 2023, tergugat melakukan penipuan terhadap manajemen PLN Timika, dalam hal Bantuan untuk pembangunan dan memasukan No Rekening BNI yang bukan dari Yayasan Filadelfia.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata adalah merupakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), dimana dalam ketentuan pasal tersebut menentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Sehingga seorang atau pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan pihak lain yang melanggar hukum atau melanggar hak yang merugikan dirinya dapat mengajukan gugatan kepada orang atau pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana dipertimbangan diatas ternyata Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas perbuatan Tergugat yang melawan hukum dan disimpulkan bahwa yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat adalah kerugian-kerugian yang berkaitan dengan Yayasan Filadelfia yang bukan merupakan pihak dalam perkara ini dan tidak menjelaskan kerugian yang dialami oleh pribadi-pribadi Para Penggugat, demikian pula dalam petitum gugatan tersebut tidak dituntut adanya perbuatan melawan hukum Tergugat dan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat disebutkan menyatakan Sah surat pemecatan yang di keluarkan Almarhum Ketua Yayasan Filadelfia bernama ELIA FELUBUN tertanggal 25 Februari 2019, yang dapat disimpulkan bahwa tuntutan tersebut untuk kepentingan Yayasan Filadelfia sedangkan dalam perkara ini gugatan diajukan oleh pribadi-pribadi (*in person*) Para Penggugat dan Para Penggugat tidak menguraikan kerugian yang dialaminya dalam surat gugatannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan yang diajukan Para

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 26 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Stb 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 26 Juni 2024, Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tim, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 yang terdiri dari Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tornado Edmawan, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Any Fitriyati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

TTD

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Any Fitriyati, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Plh. Panitera,

Telah ditanda tangani secara elektronik

Sihtwiyanti, S.H., M.H.

NIP. 19670203 199203 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)